

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR**

**NOMOR 07 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SELAYAR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa kondisi riil APBD Kabupaten Selayar dibandingkan dengan program pembangunan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah, dimana dalam proses pencapaian pembangunan membutuhkan partisipasi masyarakat dan para pengusaha;
  - b. bahwa sebagai upaya untuk menunjang penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah secara optimal dibutuhkan pembiayaan-pembiayaan termasuk yang bersumber dari partisipasi masyarakat dan dunia usaha;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Tahun Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Neagra Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-Lain;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SELAYAR**

dan

**BUPATI SELAYAR,**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN  
PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Selayar;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Selayar;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan pengelolaan keuangan;
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan pengelolaan keuangan;
6. Pejabat yang ditunjuk yang selanjutnya disebut Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Selayar.
8. Pemberian Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah adalah sumbangan pihak ketiga kepada daerah secara ikhlas tidak mengikat pengelolaannya oleh Pihak Ketiga dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik berupa uang atau yang disamakan dengan uang atau barang-barang baik bergerak maupun tidak bergerak.
9. Pihak Ketiga adalah setiap orang, masyarakat dan atau badan usaha dimanapun domisilinya tanpa membedakan kewarganegaraan atau asal-usulnya yang memberikan sumbangan kepada daerah.

**BAB II**

**LEMBAGA PELAKSANA**

**Pasal 2**

- (1) Lembaga yang bertanggung jawab dalam penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah adalah SKPD yang menangani urusan pengelolaan keuangan.

- (2) Tugas dan kewenangan lembaga pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
  - a. melakukan pendaftaran dan pendataan terhadap pengusaha lokal yang secara ikhlas memberikan sumbangan pihak ketiga kepada daerah;
  - b. membuat rekapitulasi jumlah sumbangan pihak ketiga kepada daerah atau daftar yang ditandatangani oleh calon penyumbang sumbangan pihak ketiga kepada daerah;
  - c. melakukan penetapan jumlah sumbangan pihak ketiga dengan membukukan ke buku kas umum daerah melalui bendahara penerima;

### **BAB III**

#### **PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA**

##### **Pasal 3**

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerima sumbangan dari pihak ketiga.
- (2) Sumbangan pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah dapat berupa uang atau yang disamakan dengan uang atau barang bergerak maupun tidak bergerak yang diberikan secara ikhlas tanpa meminta atau mengharap balas jasa wakaf, hibah dan atau lain-lain sumbangan serupa yang diberikan oleh pihak ketiga secara ikhlas tanpa pamrih.
- (3) Pemberian sumbangan pihak ketiga kepada daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak ketiga yang bersangkutan kepada negara maupun daerah, seperti pembayaran pajak dan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

##### **Pasal 4**

- (1) Rincian sumbangan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, akan dituangkan lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga.
- (2) Perjanjian Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengikat Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga yang memberi sumbangan.

##### **Pasal 5**

- (1) Semua hasil sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) yang berbentuk uang dan atau yang disamakan dengan uang seluruhnya disetor ke Kas Daerah.
- (2) Setiap sumbangan pihak ketiga berupa barang-barang baik yang bergerak maupun tidak bergerak harus disertai Berita Acara Penyerahan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan mencatatnya, disaksikan oleh Inspektur Kabupaten.

##### **Pasal 6**

- (1) Hasil penerimaan sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Sumbangan pihak ketiga yang diperoleh daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dipergunakan untuk kepentingan Pemerintah Daerah khususnya untuk pembangunan fisik dan pembangunan SDM.
- (3) Barang-barang bergerak maupun tidak bergerak yang disumbangkan pihak ketiga menjadi kekayaan daerah yang pengelolaannya dilakukan oleh Instansi teknis sebagai kekayaan milik daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 7**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB III**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 8**

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang mengatur Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga yang terdahulu dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 9**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Selayar.

Ditetapkan di Benteng  
pada tanggal 30 Mei 2008

**BUPATI SELAYAR,**

**H. SYAHRIR WAHAB**

Diundangkan di Benteng  
pada tanggal 2 Juni 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELAYAR,**

**H. ZUBAIR SUYUTHI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR TAHUN 2008 NOMOR 07**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR**  
**NOMOR 07 TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH**

**I. UMUM**

Dalam rangka peningkatan pembangunan di Kabupaten Selayar pada semua sektor, perlu ditempuh upaya-upaya untuk mendukung kegiatan tersebut dalam bentuk peningkatan prakarsa, peran serta masyarakat dengan pengerahan dana baik dari pemerintah daerah maupun dari masyarakat.

Dengan terbatasnya dana yang tersedia dibandingkan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pembangunan, mendorong Pemerintah Daerah mengambil langkah-langkah kebijaksanaan untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Negara maupun daerah melalui partisipasi masyarakat maupun pemerintah berupa penerimaan sumbangan dari pihak ketiga untuk kepentingan daerah.

Sumbangan dimaksud bersifat sukarela dan tanpa pamrih yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku baik berupa uang atau yang disamakan dengan uang, maupun yang berupa barang baik yang bergerak atau yang tidak bergerak.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu diatur dan dibuka peluang penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah untuk kepentingan pembangunan daerah dimana sumbangan pihak ketiga pada daerah adalah merupakan manifestasi keikutsertaan dari masyarakat dan pihak lain untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah di Kabupaten Selayar.

Namun demikian karena sumbangan yang dimaksud bersifat sukarela, maka dalam pelaksanaannya tidak akan berakibat terhambatnya laju perekonomian daerah.

Oleh karena itu, maka Peraturan Daerah ini disusun untuk dijadikan dasar bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penerimaan sumbangan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Selayar.

**II. PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1 : Cukup jelas  
Pasal 2 : Cukup jelas  
Pasal 3 : Cukup jelas

- Pasal 4 ayat (1) : Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah instansi teknis sebagai pengelola bidang tertentu misalnya bidang Perikanan, maka perjanjian kesepakatan dibuat oleh unit kerja yang menangani Perikanan.
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR TAHUN 2008 NOMOR 02**